



## Perwujudan Keadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Hukum Internasional

Doni Adi Supriyo<sup>1</sup>, Rusito<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: [doniadisupriyo@gmail.com](mailto:doniadisupriyo@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 14/1/2025
- Accepted: 16/2/2025
- Published: 10/3/2025

**How to cite:** Supriyo DA, Rusito (2025), Perwujudan Keadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Hukum Internasional, *Cakrawala Hukum*, 27(1), 19-25.

### ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of countries complying with international legal commitments related to human rights (HAM) which has become a major concern in recent decades. The Universal Declaration of Human Rights issued in 1948 has become the basis for the development of international human rights law. The purpose of this research is to find out how countries can fulfill their obligations to protect and promote human rights, and how international law can be used to uphold justice and ensure that countries comply with international legal commitments related to human rights. This research uses a legal research method by analyzing the international legal framework related to human rights, as well as case studies of human rights violations in several countries. The results of the study show that countries have an obligation to respect, protect, and fulfill human rights, and must be held accountable for their failure to fulfill these obligations. This research also finds that international law has an important role in upholding justice and ensuring that countries comply with international legal commitments related to human rights.*

**Keywords:** Human Rights, International Law, State Accountability

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948 telah menjadi dasar bagi perkembangan hukum HAM internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara-negara dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi dan memajukan HAM, serta bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis kerangka hukum internasional terkait HAM, serta studi kasus tentang pelanggaran HAM di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, dan harus dipertanggungjawabkan atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Pertanggungjawaban Negara  
Copyright © 2025 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

---

## I. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh pihak manapun. HAM menjadi salah satu bagian fundamental dalam tatanan hukum yang bertujuan untuk melindungi martabat dan hak-hak dasar setiap individu<sup>1</sup>. Konsep HAM tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Masyarakat global kini semakin peka terhadap isu-isu pelanggaran HAM, yang sering terjadi dalam konteks konflik bersenjata, diskriminasi, dan penindasan politik.

Perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab setiap negara di bawah prinsip-prinsip hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan standar yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas lainnya di tingkat global<sup>2</sup>. Hukum ini mencakup berbagai bidang, termasuk perdamaian dan keamanan internasional, HAM, perdagangan internasional, lingkungan, dan hukum kemanusiaan. Tujuan utama hukum internasional adalah untuk mempromosikan kerjasama, kedamaian, dan keadilan di antara masyarakat internasional dengan memberikan kerangka kerja yang mengatur interaksi mereka dan menyelesaikan sengketa secara damai<sup>3</sup>. Instrumen utama yang menjadi dasar hukum internasional meliputi traktat, konvensi, perjanjian, serta kebiasaan internasional yang diakui secara umum.

Ratifikasi instrumen-instrumen ini menunjukkan pengakuan global terhadap pentingnya HAM dan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut bagi setiap individu. Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi dan penegakan HAM tetap ada. Banyak negara masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakannya<sup>4</sup>. Pelanggaran HAM seperti kekerasan, diskriminasi, penyiksaan, maupun pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan beragama masih sering terjadi. Selain itu, pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari masyarakat internasional maupun dari lembaga-lembaga yang berwenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana negara dapat dipertanggungjawabkan atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban hukumnya terhadap perlindungan HAM. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kerjasama internasional dalam upaya memperkuat perlindungan HAM, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya secara utuh.

Pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Piagam PBB, DUHAM, dan konvensi internasional lainnya. Instrumen-instrumen ini menetapkan kewajiban bagi negara untuk mencegah, menyelidiki, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan pemulihan bagi korban. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional (MI) sebagai lembaga peradilan utama dalam sistem hukum internasional memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar komitmen

---

<sup>1</sup> Warong, "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial."

<sup>2</sup> Muhammadin, "Rezim Hak Asasi Manusia Dan Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional (The Regime of Human Rights and State Sovereignty in International Law)."

<sup>3</sup> Kereh, "Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional."

<sup>4</sup> Utama et al., "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME."

internasional. MI adalah badan peradilan utama PBB yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan opini hukum tentang berbagai isu yang diajukan oleh badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya<sup>5</sup>. MI bertugas menjamin keadilan internasional dan menjaga perdamaian dunia<sup>6</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, MI tidak hanya mempertimbangkan hukum internasional yang tertulis, tetapi juga prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara bersangkutan. Keputusan MI bersifat mengikat bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa, sehingga berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum di kancah internasional<sup>7</sup>. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, MI tidak hanya memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, tetapi juga menetapkan preseden hukum yang dapat memandu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya<sup>8</sup>.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap hukum internasional dalam konteks hak asasi manusia. Data primer dan sekunder yang relevan dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan laporan-laporan dari berbagai organisasi internasional serta lembaga non-pemerintah. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan pakar hukum internasional dan praktisi HAM untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang berkaitan dengan implementasi hukum internasional oleh negara dalam mewujudkan keadilan hak asasi manusia. Hasil analisis ini kemudian dikonfirmasi dan disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran HAM di tingkat internasional.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Mekanisme Pertanggungjawaban Negara terhadap Hukum Internasional dalam Pelanggaran HAM

Pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran HAM diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional yang menetapkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Mekanisme pertanggungjawaban ini mencakup beberapa langkah utama, yaitu: pencegahan, penyelidikan dan penuntutan, serta pemulihan bagi korban. Dalam hal pencegahan, negara diharuskan untuk mengambil tindakan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM melalui pembentukan undang-undang yang sesuai dan kebijakan yang efektif. Penelitian oleh<sup>9</sup> menunjukkan bahwa negara-negara dengan undang-undang yang kuat mengenai HAM cenderung mengalami lebih sedikit insiden pelanggaran HAM, dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki kerangka hukum yang kuat.

Ketika terjadi pelanggaran, negara berkewajiban untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan serta menuntut pelaku pelanggaran di pengadilan. Menurut<sup>10</sup>, negara-negara dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif, lebih berhasil dalam menekan angka pelanggaran HAM. Penuntutan yang adil dan transparan juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap pelanggaran di masa depan. Selain itu, pemulihan bagi korban juga merupakan elemen krusial dari mekanisme pertanggungjawaban. Negara harus menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran HAM, termasuk kompensasi,

---

<sup>5</sup> Sianturi, Arif, and Leviza, "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi."

<sup>6</sup> Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa."

<sup>7</sup> Pratiwi, *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma Dan Studi Kasus*.

<sup>8</sup> David, "Keadilan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Menurut Pandangan Positivisme Hukum Dan Sociological Jurisprudence."

<sup>9</sup> Novianti, "Politik Hukum Indonesia Yang Berkaitan Dengan Statuta Roma Dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas."

<sup>10</sup> Purba et al., *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*.

rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Studi oleh <sup>11</sup> menemukan bahwa negara-negara yang berhasil memberikan pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan kestabilan sosial yang lebih baik. Pemulihan ini tidak hanya penting bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen hukum internasional, tetapi juga pada keseriusan negara dalam mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan, penyelidikan dan penuntutan, serta pemulihan bagi korban.

## **2. Tantangan dalam Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Terkait Hak Asasi Manusia**

Setiap negara menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum internasional terkait HAM, seperti, kapasitas dan sumber daya, konflik dan krisis, budaya dan nilai lokal, serta ketidakpatuhan. Beberapa negara, terutama negara berkembang, biasanya memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk menerapkan standar internasional secara efektif. Penelitian oleh <sup>12</sup> menunjukkan bahwa negara-negara berkembang sering kali kekurangan dana, tenaga ahli, dan infrastruktur untuk melaksanakan kewajiban internasional mereka terkait HAM, yang mengakibatkan rendahnya efektivitas penegakan HAM di negara-negara tersebut.

Situasi konflik bersenjata dan krisis politik sering kali menyebabkan pelanggaran HAM yang sistematis dan melemahkan upaya penegakan hukum. Sebagai contoh, studi oleh <sup>13</sup> mengungkapkan bahwa negara-negara yang berada dalam keadaan konflik atau ketidakstabilan politik cenderung mengalami peningkatan insiden pelanggaran HAM, karena situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penegakan hukum dan sering kali memprioritaskan keamanan nasional di atas perlindungan individu.

Perbedaan budaya dan nilai lokal juga dapat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan norma-norma HAM internasional. Penelitian oleh <sup>14</sup> menyoroti bahwa beberapa negara memiliki pandangan budaya dan nilai-nilai yang berbeda mengenai konsep HAM, yang dapat menyebabkan resistensi terhadap penerapan standar internasional. Misalnya, isu-isu seperti hak-hak perempuan dan kebebasan beragama sering kali dihadapi dengan tantangan signifikan di masyarakat yang memiliki tradisi dan praktik budaya yang berbeda. Selain itu, ketidakpatuhan juga menjadi tantangan, dimana beberapa negara mungkin menolak untuk mematuhi putusan-putusan lembaga internasional dengan alasan kedaulatan nasional atau tekanan politik domestik. Studi oleh <sup>15</sup> menemukan bahwa negara-negara dengan sistem politik yang otoriter atau yang memiliki tekanan politik internal yang kuat cenderung kurang patuh terhadap putusan internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

## **3. Peran Mahkamah Internasional (MI) dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi**

Mahkamah Internasional (MI) memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM). Beberapa aspek penting dari peran MI meliputi penyelesaian sengketa, pemberian opini hukum, dan penetapan preseden hukum. Dalam hal penyelesaian

---

<sup>11</sup> Hrp and Sembiring, "Analisis Perbandingan Sistem Hukuman Pidana Diberbagai NegaraPelajaran Untuk Perbaikan Sistem."

<sup>12</sup> Salma et al., "Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Negara Berkembang Dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan."

<sup>13</sup> Safitri and Burhanuddin, "Human Security Dan Pelanggaran HAM: Studi Kasus Migrasi Warga Negara Ethiopia Di Perbatasan Arab Saudi-Yaman 2022-2023."

<sup>14</sup> Gupta et al., "Factors Associated with Death in Critically Ill Patients with Coronavirus Disease 2019 in the US."

<sup>15</sup> Woody et al., "The Politics of Care."

sengketa, MI bertugas menyelesaikan sengketa antar negara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM melalui putusan yang mengikat. Penelitian oleh <sup>16</sup> menunjukkan bahwa kehadiran MI sebagai lembaga peradilan internasional yang independen telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa internasional, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan genocide atau kejahatan perang.

Selain itu, MI memberikan opini hukum yang menjadi panduan bagi negara-negara dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum internasional. Studi oleh <sup>17</sup> mengungkapkan bahwa opini hukum MI sering kali digunakan sebagai referensi oleh negara-negara dan lembaga internasional lainnya dalam merumuskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks. Opini hukum ini berfungsi untuk memperjelas norma-norma internasional dan memastikan keseragaman penerapan hukum di seluruh dunia. Penetapan preseden hukum juga merupakan aspek penting dari peran MI. Melalui putusan-putusannya, MI menetapkan preseden yang penting untuk pengembangan dan penegakan hukum internasional. Penelitian oleh <sup>18</sup> menunjukkan bahwa putusan MI sering kali menjadi acuan bagi pengadilan nasional dan internasional lainnya dalam menangani kasus-kasus serupa.

#### **IV. Penutup**

Pertanggungjawaban negara terhadap hukum internasional dalam mewujudkan keadilan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting. Negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, dan harus dipertanggungjawabkan atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban ini. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi dan penegakan HAM tetap ada. Namun, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAM dan hukum internasional, meningkatkan kapasitas dan sumber daya negara-negara, serta meningkatkan kerjasama internasional, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Mahkamah Internasional (MI) juga memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM. Dengan demikian, diharapkan setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya secara utuh dan keadilan dapat ditegakkan di seluruh dunia.

---

<sup>16</sup> Soemarto, "MEDIASI DAN KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) YANG MELIBATKAN INDONESIA."

<sup>17</sup> Faturohman, Putri, and Alhaetami, "Analisis Pelanggaran Kolonialisme Terhadap Suatu Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia."

<sup>18</sup> Annisa et al., "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional."

## Daftar Pustaka

- Annisa, Feni, Aida Nur Fitriani, Mila Karmelia, Gema Refira Nugraha, and Budi Ardianto. "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188–98.
- Asnawi, Muhammad Iqbal. "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 111–22.
- David, Ari Indra. "Keadilan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Menurut Pandangan Positivisme Hukum Dan Sociological Jurisprudence." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Faturohman, Faturohman, Anggraeni Marshanda Putri, and Mochamad Basit Alhaetami. "Analisis Pelanggaran Kolonialisme Terhadap Suatu Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 242–51.
- Gupta, Shruti, Salim S Hayek, Wei Wang, Lili Chan, Kusum S Mathews, Michal L Melamed, Samantha K Brenner, Amanda Leonberg-Yoo, Edward J Schenck, and Jared Radbel. "Factors Associated with Death in Critically Ill Patients with Coronavirus Disease 2019 in the US." *JAMA Internal Medicine* 180, no. 11 (2020): 1436–47.
- Hrp, M Emirsyah Hussein, and Tamaulina Br Sembiring. "Analisis Perbandingan Sistem Hukuman Pidana Diberbagai NegaraPelajaran Untuk Perbaikan Sistem." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 298–313.
- Kereh, Yosua. "Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019).
- Muhammadin, Fajri. "Rezim Hak Asasi Manusia Dan Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional (The Regime of Human Rights and State Sovereignty in International Law)." Available at SSRN 3041859, 2017.
- Novianti, Linda. "Politik Hukum Indonesia Yang Berkaitan Dengan Statuta Roma Dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 34–46.
- Pratiwi, Cekli Setya. *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma Dan Studi Kasus*. UMMPress, 2024.
- Purba, Orinton, Ahmad Syamil, Afni Nooraini, Sepriano Sepriano, and Arifin Faqih Gunawan. *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Safitri, Firdha Usmina, and Agussalim Burhanuddin. "Human Security Dan Pelanggaran HAM: Studi Kasus Migrasi Warga Negara Ethiopia Di Perbatasan Arab Saudi-Yaman 2022-2023." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 170–82.
- Salma, Azkia, Rula Zalfaa Tsabita, Hilda Fitriyani, and Amalia Purwanti. "Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Negara Berkembang Dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 01 (2024): 51–61.
- Sianturi, Marupa Hasudungan, Arif Arif, and Jelly Leviza. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi." *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 1 (2014): 14991.
- Soemarto, Leonardo Richo. "MEDIASI DAN KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) YANG MELIBATKAN INDONESIA." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (2023): 176–87.
- Utama, Andhika Nugraha, Danang Mahesa, Asmak Ul Hosnah, and Sapto Handoyo DP. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 11 (2024): 61–70.
- Warong, Kristian Megahputra. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial." *Lex Administratum* 8, no. 5 (2020).
- Woodly, Deva, Rachel H Brown, Mara Marin, Shatema Threadcraft, Christopher Paul Harris, Jasmine Syedullah, and Miriam Ticktin. "The Politics of Care." *Contemporary Political Theory* 20, no.

4 (2021): 890.